

TUPOKSI

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

TUGAS POKOK

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah

FUNGSI

- Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya;

**Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan**



@disperakimprovjateng



@disperakimjtg

TUPOKSI

PPID PELAKSANA

Tugas dan Tanggung Jawab PPID

(Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010)

1. Penyediaan Informasi
2. Penyimpanan
3. Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi
4. Pelayanan Informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku
5. Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Publik
6. Pengujian Konsekuensi
7. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya
8. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualianya sebagai informasi publik yang dapat diakses
9. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik

Tugas PPID Pelaksana

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 BAB VI Pasal 26 ayat 2

1. Pengklasifikasian informasi terdiri dari :
 - a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) Informasi yang wajib diumumkan secara merata;
 - c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d) Informasi yang dikecualikan
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasinya ada dilingkungannya kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
7. Melakukan inventaris informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID Utama secara berkala;

Fungsi PPID Pelaksana

1. Pengelolaan informasi;
2. Dokumentasi arsip;
3. Pelayanan informasi; dan
4. Pelayanan dan penyelesaian sengketa



@disperakimprovjateng @disperakimjtg

